SISTEM PERBEDAAN TIMBANGAN JUAL BELI EMAS MURNI DAN EMAS MENTAH DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)
Pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh

ANISA

NIM . 1219107

DOSEN PEMBIMBING

SOFIA RIDHA, M.Ag

NIP. 197008272002122001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TH. 2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"SISTEM PERBEDAAN TIMBANGAN JUAL BELI EMAS MURNI DAN EMAS MENTAH DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH"(** Studi Kasus di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau) yang disusun oleh **Anisa**, dengan **NIM**: 1219107 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk melanjutkan kesidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 3 Februari 2023

Dosen Pembimbing

Sofia Ridha, M.Ag
NIP. 1970082720022122001

Ka. Prodi

DR. Dahyul Daipon. M.Ag
NIP. 19770402006041002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **SISTEM PERBEDAAN TIMBANGAN JUAL BELI EMAS MURNI DAN EMAS MENTAH DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH** (Studi Kasus di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau) yang disusun oleh Anisa, NIM 1219107 telah diuji pada sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada sidang hari... telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi,

TIM PENGUJI

KETUA **SEKRETARIS**

Anggota

Penguji Utama **penguju Utama**

Penguji Pendamping

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M. Ag

NIP. 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN OTORITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa

NIM : 1219107

Tempat/Tanggal Lahir : Ds, Sukamenag, 27 Januari 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : SISTEM PERBEDAAN TIMBANGAN JUAL BELI EMAS MURNI DAN EMAS MENTAH DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya Ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,

Yang menyatakan

Anisa

1219107

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Sistem Perbedaan Timbangan Jual Beli Emas Murni Dan Emas Mentah Ditinjau dari Fiqih Muamalah.** Skripsi ini ditulis oleh **Anisa, NIM 1219107**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, M Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang "Bagaimana Sistem Perbedaan Timbangan Jual Beli Emas Murni Dan Emas Mentah di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara?, Bagaimana pandangan fiqih muamalah tentang sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah?.Jual beli Emas Murni dan Emas Mentah yang berlangsung di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau telah dipraktikkan sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah sejak lama ditengah masyarakatnya. Penimbangan dilakukan ketika Emas Murni dan Emas Mentah dijual belikan kepada tengkulak, dan diproses penimbangan dilakukan menggunakan timbagan digital dan tidak sama timbangan dan perbedaan harganya Emas Murni dan Emas Mentah tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem perbedaan timbangan jual beli Emas Murni dan Emas Mentah ditinjau dari fiqih muamalah yang terjadi di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau dan bagaimana pandangan fiqih muamalah tentang sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perbedaan timbangan jual beli Emas Murni dan Emas Mentah dan mengetaui padangan Hukum Islam tentang pengurangan berat timbangan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research),data primer dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara sistemazing dan editing. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pihak tenglukak melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar yang jelas dan hanya merugikan para pihak penambang Emas. Hasil timbangan Emas tersebut 5,78 gram kadar 30 % harganya 700.000.00- Maka yang di hitung 5, 8 gram karena 8 nya menjadi 1 itu di tambahkan ke 7 maka menjadi 8. Maka jumlah keseluruhan uang Emas tersebut adalah 1.218.000.00- Berat timbangan Emas Murni tersebut 10 gram, 8 harganya 800.000.00- maka jumlah uang Emasnya: 8,640,000,00-. Itulah berbedaan Emas Murni dan Emas Mentah, dengan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan sistem tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak penambang Emas akan menanggung kerugian dan ketidak adilan karena menanggung beban pengurangan yang besar. Jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.

Kata kunci: Sistem Perbedaan Timbangan, Emas Murni dan Emas Mentah, Fiqih muamalah

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Sistem Perbedaan Timbangan Jual Beli Emas Murni Dan Emas Mentah, Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. (Studi Kasus di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau)** ini. Shalawat beserta salam penulis do`akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah), Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah Swt. Serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda **JARUAH** dan ibunda **NUR AIMA** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini. Serta terimakasih tak terhingga kepada saudara penulis **Indra Wati, Joko Purnomo, Rahul Khan.**

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Dajambek Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak dan ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, S Ag, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak

Dr. Arman Husni, MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag beserta Bapak- bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, S.HI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syriah , Bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan Skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Ibuk Febriyeni. M.Ud yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Ibuk Sofia Ridha, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Joko, Amir, Afikel, dan Bapak Edi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Toko Emas.
6. Teman-teman fakultas Syari`ah terkusus kepada rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah C Angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga

skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah).

Bukittinggi, 7 Februari 2023

Penulis

ANISA

1219107

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Logam emas dan perak menjadi pengikat antara mata uang pertukaran pada zaman sebelum masehi, emas menjadi bahan yang melambangkan keagungan, kejayaan dan kemakmuran. Perhiasan yang terbuat dari emas selalu menjadi bagian dari perhiasan yang sering di gunakan oleh raja-raja dan bahkan digunakan dalam salah satu bangunan zaman dahulu. Bahan ini terbuat dari jenis logam yang dapat dibentuk dan mempunyai warna yang berkilau menjadi keunikannya sangat bernilai berbanding logam-logam yang lain.[1] Ada berbagai macam tempat pertambangan emas mentah yang di ambil oleh penambang emas seperti tambang yang ada di desa sukamenang kecamatan karang jaya kabupaten musi rawas utara sumatra selatan palembang lubuk linggau. Masih dilakukan untuk mendapat emas mentah sejak tahun 1985-2022, sehingga sekarang sumber alam yang tidak pernah hilang di telan zaman masih bernilai hingga sekarang. Emas ini diproses hingga menjadi bentuk yang sangat indah. Emas yang awal mulanya hanya seperti pasir dan berbentuk batu krikil kemudian di proses dan di campurkan dengan bahan yang lain agar menghasilkan emas yang bernilai 99% atau 96% secara umumnya.

Orang-orang mulia menggunakan emas sebagai alat tukar yang digunakan manusia sejak tahun 700 SM**.** Emas sebagai standar nilai mata uang. Sistem yang sangat akurat bagi jual beli, ketika emas sebagai alat penukaran barang karena nilainya sangat pengaruh kepada dunia karena tidak mudah emas ini mengalami inflasi seperti mata uang kertas. Emas merupakan komoditi yang sangat mudah dan

[1]Yumi Diantoro, PT., *emas investasi dan pengolahannya,* (PT Gramedia pustaka Utama Anggota IKAPI, Jakarta:2010), 1.

fleksibel untuk diinvestasikan serta tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham. Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetis tinggi, terdepan. Prestius dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia. Karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat. Hal ini membuat emas semakin banyak diminati sebagai salah satu jalan berinvestasi baik dari masyarakat kalangan menengah ke atas sampai kalangan atas.

Oleh kerana itu Allah berfirman dalam surat Ali- Imran ayat 14 sifat yang ditunjukan oleh manusia:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingin, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading"[2]

Di dalam agam Islam juga menerangkan beberapa hal, sebagai contohnya jual beli merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam. Tuntutan agama menyarankan ketika bermuamalah (teransaksi) sesama manusia hendaklah saling jujur dan tidak ada ketidakan jelaskan (samar) dalam jual beli semuanya harus jelas, karena Islam melarang untuk menzalimi saudaranya sendiri. Peraturan-paraturan tersebut juga ada konsekuensi terhadap peralihan hak benda atau barang atas orang tersebut

[2] QS. AL- Imran{3}: 14.

seperti dari seorang penjual ke seorang pembeli dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Maka jual beli ini tidak terlepas dari rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang telah di gariskan oleh Islam.[3] Islam pada dasarnya tidak menentukan mana perkarjaan yang paling baik untuk diketahui oleh umatnya demikian yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam. Dengan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya, keluarga maupun orang lain.

Konsep kebutuhan dalam Islam bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang yang dulu di konsumsi akibat motivasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut telah menjadi kebutuhan. Dalam islam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh terlampau berlebihan dan di luar kemampuan. Sehingga dengan kata lain Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan itu harus sesuai kebutuhan yang di perlukan.

Salah satu aspek pemenuhan kebutuhan yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Dalam terminologi Islam jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya. Kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia, untuk memenuhui kebutuhan sehari-hari.

---

[3] H. Andi Subarkah, Lc., *Al-Quran'anulkarim* Terjemahan Perkata (Bandung: Syaamail Al-Quran 2007),51.

Hikmah disyari'atkan jual beli ialah karena keperluan manusia berkaitan dengan sesuatu yang dimiliki orang lain. Sedangkan pemiliknya adakalanya tidak memberikannya. Dengan disyari'atkan jual beli, berarti suatu sarana untuk mencapai tujuan tanpa dosa.

Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh/ halal/ apa yang diperkenankan oleh syara' melakukannya, atau diberikan pilihan oleh syara' antara melakuakannya atau tidak melakukannya, tanpa mendapatkan pujian, celaan, pahala atau siksaan). Hal ini menjadi wajib jika hanya dengan jual beli, seseorang itu mencukupi kebutuhannya inilah yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa:29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:"hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu".(QS. An-Nisa':29)

Penjelasan Ayat di atas menjadi salah satu pegangan bagi umat Islam dalam memperoleh rezeki yang halal dan baik. Pada dasarnya jual beli itu membawa keuntungan kepada masing-masing pihak baik pembeli maupun pihak penjual. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur). Islam menghendaki agar kejujuran didalam bermuamalah tertanam didalam setiap jiwa individu muslim dimanapun mereka berada.

Oleh sebab itu transaksi jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Adapun rukun dan syarat jual beli tersebut adalah:

1. Rukun jual beli
    a. Adanya penjual
    b. Adanya pembeli
    c. Adanya barang yang diperjualbelikan
    d. Adanya alat penukar dalam jual beli
    e. Aqad, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli
2. Syarat sah penjual dan pembeli
    a. Baliq, artinya kedua (penjual dan pembeli) sudah dewasa, kecuali dalam jual beli ringan
    b. Berakal sehat
    c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya tidak memubazirkan harta
    d. Suka sama suka (kerelaan) tanpa paksa.[4]

Penulis mengungkapkan bahwa Emas pada awalnya adalah alat penukaran tetapi di zaman sekarang emas bukanlah menjadi utama untuk penukaran barang, tetapi pada zaman ini emas menjadi perhiasan yang berupa gelang, kalung, cincin dan boleh di perjual belikan. Selanjutnya jual beli emas seperti hal yang sudah jelas bahwa, emas ini adalah

[4] Ahmad Wardi, *fiqh muamalat,* (Jakarta: Amzah,2007), cet 4, 168.

golongan barang ribawi yang sangat mudah kita sebagai umat Islam terjebak dalam hal yang berkaitan ribawi ini.[5]

Setiap perusahaan memproduksi barang dengan kualitas terbaik untuk mendapatkan konsumen yang banyak dengan perusahaan itu melayani konsumen dengan jujur. Oleh sebab itu pembelian di perusahan dengan mengunakan syarat pembeli yang jelas dan tidak merugikan konsumen ketika proses jual beli.[6] Seperti hal di toko emas yang berada di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau, yang menjalankan jual beli emas. Ada dua macam sistem jual beli emas dan timbangan yang berbeda (emas mentah) yang tidak terbentuk nyata (putih) dan emas murni yang terbuntuk nyata (kuning).

Ada berbagai macam tempat pertambangan Emas mentah yang di ambil oleh penambang Emas seperti tambangan yang ada di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Lubuk Linggau. Ada seorang bapak yang bernama Joko sebagai penambang Emas Mentah, Emas Mentah yang awal mulainya hanya berbentuk batu krikil dan diolah sampai 4-5 jam agar menjadi pasir dan dicampurkan dengan bahan yang lainnya agar menghasilkan Emas mentah. Emas mentah adalah emas yang masih menggandung perak atau

---

[5] Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab,* (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), 226.

[6] Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy Al Nais aburi, *Shahih Muslim, Bab As Sharfi wa ba'i Az-Zahabi bil wariqi Naqda,* Juz III, 11.

air raksa (merkuri) contoh emas mentah masih berwarna putih dan lembut. Lalu bapak Joko ini. Penambang menjual hasil Emas mentah kepada bapak Amir Sari pembeli Emas lalu Emas tersebut di pos/dipanaskan sudah itu di timbang oleh seorang tengkulak (bos) hasil timbangan Emas tersebut 5,78 gram kadar 30 % harganya 700.000.00- Maka yang di hitung 5, 8 gram karena 8 nya menjadi 1 itu di tambahkan ke 7 maka menjadi 8. Maka jumlah keseluruhan Emas tersebut adalah 1.218.000.00-.[7] Lalu bapak Amir Sari memproseskan Emas Mentah dan mencampurkan bahan yang lain, sehingga kemudian terbentuk menjadi Emas Murni, Emas murni adalah emas yang tidak ada campurannya lagi, contoh emas murni : berwarna kuning dan keras. Bapak Amir Sari menjualkan Emas Murninya kepada bapak Madi (Toke Besar) sebagai pembeli Emas Murni. Hasil Emas Murni punya bapak Amir Sari yang di timbang 7 gram,78 maka yang di hitungkan oleh bapak Madi 7 gram kadar 50% harganya 800.000.00-, karena 78 nya di hilangkan jumlah seluruhnya, 280,000,000. maka bapak Amir Sari mendapatkan kerugian sedangkan bapak Madi mendapatkan keuntangan yang banyak.[8] Kenapa seperti itu ada yang mengguntungkan dan ada yang merugikan. Itulah yang terjadi perbedaan timbangan dan cara menghitung jual beli Emas Murni dan Emas Mentah, Sedangkan di dalam fiqh muamalah harus sama timbangannya. Tetapi yang terjadi di masyarat

[7] Wawancara dengan bapak Joko (*sebagai penjual emas mentah*) tanggal 12 februari 2022 jam 16. 00 Wib di rumah bapak Amir Sari, palembang lubuk linggau.

[8] Wawancara dengan bapak Amir Sari (*pembeli emas mentah dan emas murni*) 17 februari 2022 jam 10. 00 Wib di rumah bapak Madi, palembang lubuk linggau.

tidak sesuai dengan aturan Islam maka dapat di lihat dalam QS, Al-muthaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَو وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

Artinya: kecelakaan bagi orang-orang yang curang, (*yaitu*) *orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* [9]

Berdasarkan pemaparaan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakuakan penelitian. Karena itu, penulis ingin menelitinya secara mendalam melalui proposal ini yang berjudul: **"SISTEM PERBEDAAN TIMBANGAN JUAL BELI EMAS MURNI DAN EMAS MENTAH DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah di Desa Sukamenang kecamatan karang jaya kabupaten musi rawas utara?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah tentang sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap pembahasan suatu masalah pasti adanya dalam pencapaian yang diperoleh penulis dalam suatu karya ilmiah. Ada beberapa tujuan penulis dalam penelitian sebuah karya ilmiah yaitu:

---

[9] Dr. Mardani *Ayat-Ayat Dan Hadia Ekonomi Syariah*{ Jakarta. Raja grafindo persada}.2011, 89.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terdapat dua bagian berikut:

a. Tujuan Untuk menjelaskan Sistem Perbedaan Timbangan Jual Beli Emas Murni dan Emas Mentah diKecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau.
b. Mengetahui padangan Fiqih Muamalah Tentang Sistem Perbadaan Timbangan Jual Beli Emas Murni dan Emas Mentah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulis untuk memperoleh gelar serjana hukum ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Toeritis

Dalam penulisan penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam ilmu hukum ekonomi syariah. Yakni seperti:

a. Digunakan sebagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keilmuan dan ketrampilan membaca yang efektif.
b. Digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.
c. Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang status hukum sistem perbedaan timbanagan emas murni dan emas mentah.

d. Sebagai wujud kontribusi dalam perkembangan keilmuan yang berhubungan dengan fiqh muamalah islam tentunya pada sistem perbedaan timbangan emas murni dan emas mentah di kecamatan karang jaya Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau.

e. Mengetahui permasalahan yang terjadi dan menambah wawasan atas jawaban dari permasalahan tersebut.

2. Manfaat praktis

Untuk tugas akhir perkuliahan dan merupakan syarat untuk memperolehkan S1 dan mendapatkan gelar sarjana hukum (SH)

E. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan untuk menghina dari kesalahan tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul ini, yaitu:

Pelaksanaan : Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).[10]

Fiqh mu'amalah : Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoal keduniaan, misalnya jual beli, hutang piutang, perserikatan, sewa menyewa.[11]

[10] Yasser Arafat,dkk, *ajar hukum pajak*, (Literasi Nusantara, Malang: 2021), 79.
[11] Harun, fiqh muamalah, (Muhammadiyah university press, Surakarta: 2017), 2.

Jual beli : Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang membayar harga barang yang dijual.[12]

Emas murni : Emas murni adalah logam yang berciri bulat bisa dan dapat disentuh dibentuk. Emas murni ini juga yang beratnya mulai dari 0,5 gram sehingga 1 kilo gram atau selanjutnya.[13]

Emas mentah : Emas mentah adalah merupakan sejenis batuan yang mengandung mineral.[14]

Timbangan : Timbangan adalah yang digunakana untuk menimbangkan emas agar bisa mengetahui berat dan rendahnya emas.[15]

Jadi adapun maksud dari keseluruhan judul ini adalah bagaimana pandangan fiqh mu'amalah terhadap perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah studi kasus di karang jaya kabupaten musi rawas utara.

F. Tinjauan pustaka

Berdasarkan hasil riset tidak dijumpai skripsi yang judul atau permasalaan hampir sama dengan penulis yang hendak penulis susun. Penelitian–

[12] Ahmad Sarwat, fiqih jual beli (Rumah fiqih publishung, Jakarta Selatan: 2018), 11.
[13] Joko Salim, *investasi emas*, (Jakarta selatan: maret 2010), 9.
[14] https://agincourtresources.com
[15] https://m.merdeka.com

penelitian terdahulu belum ada yang membahas sistem berbedaan timbangan emas murni dengan emas mentah di tinjau dari fiqh muamalah.

Pengertian hasil riset dari skripsi terdahulu diantaranya:

1. Skripsi karya Muhammad Amilluddin Bin Mansor 15220170, Tahun 2019. Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan berjudul **"Pandangan Mufti Sarawak Tentang Penambahan Biaya Emas Digital ke Emas Batangan".**

   Kesimpulannya adalah yaitu: Sistem biaya penukaran emas digital kepada emas fizikal di perusahaan Public Gold Malaysia memiliki dua cara pemberian emas yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dari kedua cara tersebut memiliki akad jual beli yang berbeda karena sistem pembelian yang dibagikan kepada tiga yaitu pembelian (1)bayaran penuh, (2)pembelian secara bayaran peringkat (EPP), dan (3)Gold Acumulation program (GAP).[16]

2. Skripsi Karya Rahmat Oktafiandy 1212028, Tahun 2018, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dengan berjudul **"Pelaksanaan Jual Beli Emas Melalui Kuitansi di Toko Emas Pasa Ateh Bukittinggi ditinjau dari Fiqh Muamalah".**

[16] Muhammad Amilluddin Bin Mansor, *Analisis Pandangan Mufti Sarawak Tentang Pembiayaan Emas DiGital Ke Emas Batangan*, Skripsi, (malang: UIN Islam Negeri Maulana MaliK Ibrahim, 2019).

Kesimpulannya adalah yaitu: Jual beli penitipan emas melalui kuitansi yang terjadi di Pasa Ateh ini secara teknis merupakan penitipan emas murni atau emas gimbal yang hanya tertulis pada kuitansi kadar, harga dan berapa banyak emas yang dititipkan. Penitipan emas batangan dan logam mulia dengan menggunakan kuitansi ini, selain mendapat kuitansi sebagai bukti, konsumen juga diberikan sertifikat sebagai bukti pendukung karena emasnya dari perusahaan legal. Pada jual beli penitipan emas seperti ini, pihak konsumen hanya akan membawa peluang kuitansi dan bukti sertifikat sedang emas yang dibeli dititip pada penjual dan jika harga emas naik akan dijual kembali kepada pihak toko emas yang bersangkutan.[17]

3. Skripsi Karya Maulidia Sakinah 11140460000081, Tahun 2018, Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, dengan berjudul **"Aspek-Aspek syariah dalam jual beli emas antam melalui aplikasi online pada PT. Tamasia Global Sharia".**

   Kesimpulannya adalah yaitu: Mekanisme jual beli emas pada Tamasia dilakukan melalui 2 (dua) jenis produk. Pertama, produk Beli Berkala, mekanismenya yaitu pelanggan dapat menentukan sendiri berat gram emas yang akan diberi dan jangka waktu

[17] Rahmat Oktafiandy, *Analisis Pelaksanaan Jual Beli Emas Melalui Kuitansi di Toko Emas Pasa Ateh*, Skripsi, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2018).

pembayaran yang akan membayar tunai atau mencicil. Jika pelanggan memilih pembayaran secara cicilan maka jangka waktu pembayaran bisa dipilih mulai dari 3 bulan sampai 24 bulan. Setelah jangka waktu pembayaran berkala berakhir pelanggan dapat memiliki opsi untuk mencetak emasnya atau mencarikannya menjadi rupiah berdasarkan harga jual emas. Kedua, produk Beli Suka-suka, mekanismenya yaitu pelanggan dapat membeli emas sesuai berapa pun budget yang dimiliki mulai dari RP 10.000,- kemidian dikonversikan dengan harga gram emas saat akad berlangsung.[18]

4. Skripsi karya Shanti Pramita Sari 152103500, Tahun 2019, Jurasan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul**"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan"**

   Kesimpulannya adalah yaitu: Adanya penjual, pembeli, objek dan akad, namun terkait syarat jual beli belum terpenuhi, karna pembeli tidak melakukan penimbangan pada barang saat melakukan jul beli, sedangkan didalam hukum Islam syarat jual beli keduanya belah pihak mengetahui secara jelas mengenai kualitasnya, ukurannya, beratnya dan kondisi barang sehingga tidak kesamaran dan dapat dengan mudah dalam menentukan harga barang tersebut serta antara penjual dan pembel di dasari rasa suka sama suka, sehingga tidak

[18] Maulidia Sakinah, *Analisis Aspek-aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online pada PT Tamasia Global Sharia* (Jakarta: UIN Sarif Hidayatullah, 2018).

saling dirugikan diantaranya kedua belah pihak, apabil emas bekas yang dalam keadaan rusak diketahui kadarnya secara jelas[19]

Adapun perbadaan dari yang telah penulis lihat permasalahan yang penulis bahas dengan skripsi yang diatas adalah penulis sendiri membahas tentang sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah sedangkan skripsi yang penulis riset yaitu membahas masalah menambahan biaya emas digital ke emas fizikal, Pelaksanaan jual beli emas melalui kuitansi, Aspek-Aspek syariah dalam jual beli emas antam melalui aplikasi online, Analisi hukum Islam dan standar nasional indonesia terhadap timbangan kadar perhiasan emas toko emas surabaya.

G. Motode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini berupa penelitian lapangan (field research). Dimanakan studi lapanagan karena tempat penelitian ini dilapanagan kehidupan. Karena itu ada yang dianggap sebagai data prime adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitia mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk kejala atau proses. Masalah yang saat ini terjadi di kecamatan karang jaya kabupaten musih rawas utara. Adalah sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas

[19] Shanti intan sari, *Analisi tinjauan hukum islam tentang jual beli emas rongsokan* (Lampung: UIN Raden Intan,2019).

mentah. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik sistem perbedaan timbangan emas.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah dalam fiqh muamalah.

3. Data dan sumber data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah di tinaju dari fiqh muamalah di kecamatan karang jaya kabupaten musi rawas utara. Oleh karena itu sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden.[20] (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain – lainnya). Data primer pada penelitian ini didapat dari lokasi penelitian dan informasi yang ada di Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan

[20] Sigit Hermawan dan Amirullah, *metode penelitian bisnis*, (Media nusa creative, Malang: 2016), 28.

Palembang Lubuk Linggau Terkait Penelitian Perbedaan Timbangan Emas Murni dan Emas Mentah ditinjau dari fiqih muamalah.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai sarana untuk memperolah data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.[21] Sumber data sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer, adapun sumber data sekunder dari penelitian ini antara lain: al-quran, hadis, dan buku-buku fiqih yang berkaitan dengan timbangan.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek penelitian.[22] Penulis terjun secara langsung ke lapangan dan mengumpulkan informasi tersebut.dengan memperhatikan timbangan jual beli yang dilakukan para pedagang toko emas di karang jaya kabupaten musi rawas utara.

b. Wawancara/interview

Wawancara adalah yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali data atau informasi atas suatu topik.[23] Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

[21] ibid

[22] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *metode penelitia kualitatif*, (CV jejak, Jawa barat: 2018), 120.

[23] Fandi Rosi Sarwo Edi, *teori wawancara psikodignostik*, (PT Leutika Nouvalitera, Yogyakarta: 2016), 4

mendengarkan secara lansung infirmasi-informasi atau keterangan-keterangan.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah ditinjau dari fiqh muamalah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya analisasi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah di kecamatan karang jaya sumatra selatan palembang lubuk linggau.

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu khusus untuk mendapatkan kaidah kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki, metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.[24]

H. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi empat sebagai berikut:

[24] Siti Rapingah, dkk, *ajar metode* penelitian, (CV feniks muda sejahtera, 2022), 14.

Bab I : Sebagai pendahuluan sub yang pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan bab yang berisi landasan teori tentang pengertian timbangan, jenis timbangan, dasar hukum timbangan dalam ekonomi Islam, peraturan yang mengatur tentang timbangan, syarat timbangan dalam hukum islam, pengertian emas dan jenisnya. Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, hikmah jual beli, jual beli yang dilarang (batil/fasid).

Bab III : Bab ini membahas tentang gambaran umum Emas Murni dan Emas mentah.

Bab IV : Berisi tentang analisis data. Sub pembahasanya sistem perbedaan timbangan jual beli emas murni dan emas mentah dikecamatan karang jaya.

Bab V : merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Timbangan

1. Pengetian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.[25]

Menimbang (Zawanu sayyia).[26] Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbangan, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (bandin) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan menceritakan keadilan. Apabila hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

2. Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasi timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

a. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang berkerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.

---

[25] Sayid sabiq, Op.Cit, hal. 48-49.

[26] Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003),284.

c. Timbangan Analog, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
d. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
e. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
f. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
g. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakan dipermukaan lantai.
h. Timbangan Duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut platform scale.
i. Timbangan pocket ialah timbangan yang bisa dibawa kemana-mana yang memiliki dimensi kecil yang memiliki kapasitas menahan beban seberat 30kg ke bawah.
j. Timbangan Bebek merupakan yang sudah lama digunakan oleh masyarakat diantaranya pedagang bahan pokok, jenis timbangan ini memiliki dua bagian antar tempat menampung benda tyang memiliki wadah khusu dan tempat ukur yang akan disesuaikan antara beban yang akan ditmbang dengan alat besi pemberat yang telah di sediakan, dan diantara keduanya ada kedua besi yang akan menentukan pas atau tidaknya jika besi bertemu dan lurus maka timbangan sudah sesuai deangan berat yang diukur.

k. Timbangan Jarum jenis timbangan ini ada dua jenis yaitu untuk menimbang berat badan, timbangan berat badan yang berbentuk kotak dan pipih dan timbangan jarum untuk mengukur berat bahan-bahan kue yang berbentuk kontak dan memiliki mangkuk diatasnya, biasa masyarakat menyebutnya tmbangan duduk.

l. Timbangan Emas, Bisa digunakan untuk mengukur atau mendeteksi kadar yang terkandung dalam emas, unit yang digunakan dalam timbangan emas ini berupa gram atau kilogram, bentuk dari timbangan emas sama bentuknya dengan timbangan harga retail namun timbangan ini lebih kecil dan sama-sama angka yang di hasilkan dengan digital.

3. Dasar Hukum Timbangan Dalam Ekonomi Islam

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama islam yang ada dalam Al- Quran dan hadis, jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktvitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomi. Serta dianjurkan untuk memurah hati dalam jual beli. Dan tegas dalam suat Al-Rahman ayat 9 :

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

Artinya:" Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi itu" (QS. Ar-Rahman:9)

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa berdagang kita tidak beloh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat hud ayat 84-85

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗوَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Artinya:"(84) Hai kaum ku, sembahlah allah, sekali-kali tiada tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khuatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). (85) Dan wahai kaumku penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu berbuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan." (QS Hud ayat 84-85).

Setelah memerintahkan bersikap adil terhadap Allah dengan mengesakannya di lanjutkan dengan perintah berlaku adil terhadap manusia, antara lain dengan masyarakat. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan jangan juga timbangan dan yang ditimbang, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yakni mampu menyenangkan dan tidak berkurangan, sehingga tidak ada adil sedikitpun bagi kamu bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil. Sesungguhnya Rasulullah Saw sangat membenci umatnya yang berbuat zalim dan memakan harta orang lain. Sebagamana telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 35:

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya:" penuhilah takaran apabila kalian menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya kesudahan." (QS. Al- Isra ayat 35).

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat diatas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebuthan dan menerima yang sesuai dengan haknya ayat ini juga mengisyaratkan kita dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangan dengan tidak sekedar berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan.

Kerucangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Quran karena praktek seperti ini telah merapas hak orang lain. Selain itu,

praktek ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagang yang curang. Firman Allah dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ(6

Artinya:" kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabilah menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam" (QS. Al- Muthaffifin ayat 1-6).

Sabda Rusulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم

Artinya:"Dari Rafa'ah bin Rafi', ra: bahwasanya nabi Muhammad SAW, ditanya:apa pencarian yang lebih baik? Beliau menjawab: ialah amal usahannyan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (H.R. Al-Bazar dan disahkan olah Hakim).[27]

Jadi jual beli mabrur adalah jual beli yang mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau tahu ada cacat pada produknya namun ditutup-tutupi.

Di samping dua unsur di atas ada unsur ketiga yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang terjadi tergolong mabrur yaitu sesuai dengan syariat. Jual beli yang melanggar syariat itu tidak tergolong mabrur meski sudah memenuhi kriteria jujur dan menjelaskan apa adanya. Seorang yang menjual produk yang haram diperdagangkan meski jujur dalam deskripsi barang dan menjelaskan apa adanya kekurangan barang tidak bisa disebut jual beli mabrur.

[27] https://pengusahamuslim.com

Jadi ada tiga criteria yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli yang terjadi itu tergolong transaksi jual beli mabrur yaitu:

1) Tidak melanggar syariat
2) Jujur dalam menjelaskan keunggulan produk dan
3) Menjelaskan apa adanya kekurangan produk. Jika salah satu dari tiga poin ini tidak dipenuhi maka itulah jual beli yang tidak mabrur.

Adalah tidak termasuk jual beli mabrur:

a) Jual beli yang melanggar syariat semisal menjual barang haram semisal alat musik.
b) Jual beli yang mengandung dusta semisal penjual mengklaim bahwa produknya itu kualitas nomer satu padahal tidak.
c) Jual beli yang mengandung unsur menutupi kekurangan barang dagangan.

4. Peraturan undang-undang yang Mengatur tentang Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.

BAB IV

Pasal 12

Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan yang:

a. Wajib ditera dan ditera ulang.
b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.
c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi.[28]

Pasal 13

Mentri mengatur tentang:

[28] Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 *Tentang Metrologi Legal*,204.

a. Pengujian dan permeriksaan alat-alat tukar, takar, nimbangan dan perlengkapannya
b. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang
c. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

a. Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat. Sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf c undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak sapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
b. Tata cara pengurus alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh mentri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Syarat Timbangan dalam Hukum Islam

Isalm menghalalkan usaha perdagang, perniangaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dari ridha Allah SWT didunia dan diakhira.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.

a. Shidiq (jujur)

Seorang pedagangan wajib berlaku jujur dalam melakukan jual beli jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada- ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan pelaksanaan timbangan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚوَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۙ

Artinya :" Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." (QS.An'am ayat 152).

Firman Allah SWT dalam surat Asy-syu'ara ayat 182-183

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ

Artinya:" Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanganlah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakkan dibumi."(QS. Asy-syu'ara ayat 181-183).

Sesungguhnya Allah SWT telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupa wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, seperti

perampokan, perampasan, pencurian, yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan.karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

b. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah di pilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah(kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya.

c. Murah hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan, santun, murah senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab.

6. Pengertian Emas dan Jenisnya

1. Pengertian Emas

Emas ialah unsur bumi yang dapat ditemukan diseluruh dunia, emas berada diunsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (dalam bahasa latin: ‘aurum’) dan bernomor 79, emas berupa logam mulia berwarna kuning dan putih, emas memiliki kadar dan transisi, emas memiliki dua transisiunivalen (memiliki valensi satu), emas memiliki transisi yang lembek, kuning, mengkilap dan berat.

2. Emas memiliki jenis tersendiri diantaranya ialah:

a. Emas Atam atau LM (logal Mulia)

Emas yang memiliki label LM atau yang berarti Logam Mulia, mas ini sangat mudah dijual ditoko emas karena memiliki sertifikat yang bertuliskan nomor seri

yang terukir pada emas batangan, emas ini juga tersedia dalam bentuk gram maupun kilogram.

b. Emas London

Emas London ialah emas non lokal yang berasal dari luar negeri,umumnya pecahan dari emas london ini hanya 1kg, ciri-ciri dari emas london ini adalah hanya bertuliskan nama perusahaan dimana tempat emas london ini dicetak yang diukir disetiap batangnya.

c. Emas Lokal

Emas lokal juga sangat mudah dijual ditoko emas, ciri khas emas lokal ini adalah tidak terdapat nomor seri, nama perusahaan dan sertifikat. Dan pada umumnya jenis emas lokal ini tidak menentu, ada yang berbentuk bongkahan, ada yang berbentuk lonjong, dan ada juga yang berbentuk penyok. Emas lokal ini juga tersedia dalam bentuk gram maupun kilogram.

d. Emas Granule

Emas Granule merupakan emas yang memiliki bentuk seperti butiran, emas yang seperti ini sangat jarang untuk ditemui kecuali pada toko-toko emas dan pengrajin emas yang biasanya menyediakan, sebab emas ini sifatnya mudah melebur jadi emas granule ini juga dapat dilebur dan kemudian dibentuk kembali dalam bentuk perhiasan.

e. Emas Online atau Digital

Emas online ini adalah emas yang bisa dibeli secara online ataupun pialang, emas online atau sering disebut emas digital ini berbentuk seperti koin, emas digital ini tidak dapat dipegang secara nyata namun nilainya dari emas online ini dapat ditukarkan dalam rupiah.

3. Kadar Emas

Kadar emas persentase kandungan emas murni yang terdapat dalam emas, kadar emas atau karat biasanya dijadikan sebagai tolak ukur kemurnian sebuah emas. Semakin besar kadar emas yang terkandung didalamnya maka semakin tinggi pula harga dari emas tersebut. Ada beberapa kadar emas yang harus kita ketahu diantaranya ialah:

a) 9 karat (mengandung 37,5% emas murni)
b) 10 karat (mengandung 41,7% emas murni)
c) 14 karat (mengandung 58,5% emas murni)
d) 18 karat (mengandung 75,0% emas murni)
e) 20 karat (mengandung 83,3% emas murni)
f) 21 karat (mengandung 87,5% emas murni)
g) 24 karat (mengandung 99,99% atau 99,7% yang tergolong dalam emas murni)

Secara umum ada beberapa cara yang mudah untuk menguji kemurnian sebuah emas. Diantaranya ialah:

a. Pengujuan dengan alat untuk mengetahui kemurnian emas dapat menggunakan metode manual ini yang digosokan pada batu, dan dapat menggunakan alat pendeteksi yang disebut Gold Tester. Alat ini mampu mendeteksi kadar yang terkandung didalam emas tersebut dengan cara menempelkan ujung jarumnya ke perhiasan emas tersebut.
b. Digosokan ke batu

   Dengan cara mengosokan ke batu dan diteteskan emas tersebut dengan zat kimia (Asam Nitrat dan Asam Klorida).
c. Pengujian dengan berat

> Cara seperti ini biasa digunakan di toko-toko emas, mereka dengan mudah dapat mengetahui kemurnian emas dengan cara mengukur berat jenisnya. Cara mengukurnya dengan membagi massa jenisnya dengan volum, sebab setiap emas memiliki berat jenis yang berbeda-beda.

Ciri-ciri dari emas yang dapat dikatakan sebagai emas rusak yang biasanya dijadikan objek jual beli emas rongsok ialah bentuknya sudah tidak sesuai dengan bentuk pada awal pembelian dikarnakan patah, tidak dapat digunakan seperti halnya anting yang hilang sebelah, kadarnya sudah berkurang atau sudah tidak memiliki bentuk.

B. Jual Beli dalam Islam

Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan maanusia.[29] Serta ajaran Agama Islam secara umum mencakup dua ajaran pokok tentang kaidah dan syariah. Akidah mengatur seluruh masalah-masalah yang harus diyakini oleh manusia meliputi rukun iman. Syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia salah satunya bermuamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan beridah yang mengatur hubungan manusai dengan manusia dan beribadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Saw.

Manusia merupakan mahluk sosial yang hidupnya membutuhkan pertolongan orang lian, manusia senantiasa membutuhkan barang-barang dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari tangan orang lain, dalam hal ini orang lain tidak akan memberikan barang miliknya kepada seseorang tanpa ada ganti atau imbalannya.[30] Sehingga hal ini juga yang melatar belakangi untuk melakukan jual beli.

1. Pengertian jual beli

[29] Burhannuddin Abdullah, *Ekonomi Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, 2015). 13
[30] Ibid,65.

Dalam kitab *kifayatul* Akhyar karangan imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai' menurut *lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara'jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurutcara yang dihalalkan oleh syara'.[31]

Menurut kitab fathul mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dendgan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.[32]

Dalam kitab fiqih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Scara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat ungkapan *ijab* dan *qabul.*[33]

Menurut Istilah pengertian jual Beli ialah:

a. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barrang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'(hukum Islam).[34]
b. Menurut ulama Hanafiah, jual beli ialah:

   "kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan".[35]

---

[31] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *kifayatul fii Halli Ghayatil Ikhtisar,* alih bahasa syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

[32] Zainuddin bin abdul Aziiz, *fathul mu'in* alih bahasa Aliy As'ad (kudus: Menara kudus,1979), 158

[33] Dimyaudin Djuwaini, pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, 2008),69.

[34] H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek *Hukum Keluarga Dan bisnis,* (Bandar Lampung: fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 112.

[35] Enang Hidaya, *FIQIH Jual beli,* Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015

c. Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelolah (tasharruf) dengan ijan dan qubul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

d. Penukaran suatu benda denan benda lain dengan jalan saling melakukan atau memindahkan hak milik dengan sesuatu sebagai penggantinya dengan cara yang dibolehkan".

e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harga dengan suatu harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan secara istilah dapat di simpulkan dan pahami baha pengertian dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai untuk ditukar secara sukarela antar kedua belah pihak, dimana salah satu pihak sebagai penerima barang dan pihak lain sebagai penjual barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai ddengan ketetapan hukum, tujuan dari tindakan jaul beli yaitu salah satunya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dimana banyaknya manfaat dari tindakan jual beli ini.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran.

1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orrang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Lalu terus berhenti (dari mengembil riba), maka baginya apa yang telah diamblkan dahulu (sebelum datangnya larangan) dan

urusannya (terseah) kepada Allah. Orang-orang kembali (mengambil riba), maka orang-orang tersebut penghuni-penguni neraka mereka akan kekal didalamnya.

Secara umum ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. Memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah meralang manusia untuk melakukan riba karna hal ini dapat merugikan orang banyak. Salah satunya memakan hak orang lain. Dan Allah memberikan penjelasan kepada orang-orang yang memakan harta riba atau hak orang lain maka mereka merupakan penghuni-penghuni neaka yang akan kekal didalamnya jelas ayat ini menganjurkan untuk kita melakukan jual beli.

2) Surat Baqarah Al- ayat 198:

عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

"*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'arafat, berzikir kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah di Masy'arilharam*.

3) Surat An-Nisaa'ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha adalah Maha penyayang kepada*.[36]

Dari ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan dalam melakukan jual beli berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan melakukan jual beli berdasarkan suka sama suka dan menjauhi riba, sebab perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam akan berdampak buruk baik dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan dilingkungan masyarakat.

b. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Ijma'

[36] Lukman Hakim, *PRINSIP-PRINSIP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (jakarta: PT, Gelora Aksara pratama,2019),85.

Menurut bahasa *Al-ittifaq* (Ijma') yang artinya kesepakatan terhadap sesuatu dan menurut istilah Ijma' ialah kesepakatan semua mujtahi. Dari dulu hingga sekarang para ulama *fiqih* telah sepakat menetapkan bahwa jual beli itu diperbolehkan, namun dengan syarat dalam jual beli tersebut telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sesuai dengan hukum syara' jual beli sangat membantu dalam memenuh kebutuhan hidupnya sehari-hari sebab manusia tidak dapat memenuhinya tanpa bantuan pihak lain.[37]

Kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin bertambah sehingga terjadi perubahan setiap waktunya, dari segi panjang (kebutuhan pokok untuk dimakan), sandang (pakai yang dikenakan sehari-hari), papan (tempat tinggal untuk berlindung) sampai kebutuhan yang bersifat *tersier* atau kebutuhan yang mewah (perhiasan dan kendaraan serta barang mewah lainnya). Hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya jelas dilindungi dalam Agam Islam, yang jelas dituliskan bahwasanya salah satu prinsip perdaganggan yang diatr ialah kesepakan antar kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual dan juga sebagai perbuatan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagaimana yang telah digaris oleh prinsip-prinsip muamalah.[38] Ialah:

1. Prinsip Kesepkatan
2. Prinsip Bermanfaat
3. Prinsip Tolong Menolong
4. Prinsip Tidak Telarang

Berdasarkan sabda-sabda Rasul dan Ijma' dari para fuqoha yang menjelaskan bahwa hukum asal dari jual beli ini ialah mubah (boleh). Akan tetapi jual beli dapat berubah pada keadaan-keadaan yang tertentu dan hukumnya menjadi yang dilarang, seperti dalam buku Abdul Aziz Muhammad Azzam yang bejudul Fiqih Muamalah yang dikutip oleh Imam

[37] Rahmad syafe'i, *Fiqih Muamalah*(Bandung:CV pustaka Setia, 2001),73.
[38] H.M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*(Jakarta: Rajawali pers,1991),144.

Ghozali, bahwa jual beli juga isa menjadi haram apabila menjual anggur kepada orang yang dapat membuat minuman (Arak) dan juga begitu dengan kurma walaupun yang membeli adalah orang kafir.[39]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi Jual Beli merupakan suatu perjanji, dimana menyangkut kedua pihak yaitu pihak pembeli dan penjual atas suatu barang atau benda yang akan diserahkan kepada pihak pembeli dari pihak penjual melalui pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atas harga benda tersebut yang telah di perjanjikan sesuai dengan pasal 1457 KUHPdt. Transaksi ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka yang mengandung rukun dan syarat sesuai dengan hukum syara'.

a. Rukun Jual Beli

Dalam melakukan jual beli ada yang namanya rukun. Rukun merupakan kata mufrad yang berasal dari kata jama' "Arkan" yang artinya asas, sandi atau tiang, merupakan sesuatu yang menentukan sah (apabila diilakuakan) dan tidak (apabila tidak dilakukan) dalam melakuakan pekerjaan dan suatu itu yang termasuk ke dalam bagian pekerjaan tersebut.[40]

Rukun jual beli ada tiga, yaitu Akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli),dan ma'kud alaih (objek akad).

1) Akad (ijab kabul)

Istilah Akad berasal dari bahasa Arab yakni Al-'Aqd yang artinya perjanjian, dalam kaidah fiqih Akad diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek

[39] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*: Transaksi Dalam Islam, penerjemah:Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010),89.

[40] M. Abdul Mujieb, dkk, *kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-3(Jakarta: pustaka Firdaus, 2002),301.

perikatan.[41] Ikatan (Akad) kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum bisa dapat dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dlakukan sebab ijab kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Seperti dalam kaidah ilmu fiqih yang berbunyi:

"Sesuatu yang telah diketahui dengan besama, bagaikan hal yang telah ditegaskan dalam persyaratan".

Berdasarkan kaidah ini, para ulama membagi persyaratan dalam Akad Jual Beli menjadi dua, diantaranya: persyaratan yang dituangkan dengan tegas secara lisan atau tulisan dalam Akad penjualan, dan persyaratan yang tidak dituangkan secara tulisan atau lisan dalam Akad penjualan, akan tetapi persyaratan tersebut telah diketahui dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.[42]

2) Pembeli (Konsumen)

Setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, kekluarga, orang lain.[43]

Maka pembeli harys orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, tidak diizinkan orang yang bodoh dan anak-anak untuk membelanjakan harta.

3) Barang

Barang yang dijual harus mubah dan bersih, barang dapat diserah terima.[44] Diketahui (baik sifatnya) oleh pembeli dan milik sendiri. Benda yang dimaksud ialah setiap benda

---

[41] Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ahani, "*Akad Jual Beli dalam perspektik fiqih dan praktik di pasar Modal Indonesia",* Aladalah, vol,XII,No,4,2015, 785.

[42] Muhammad Arifin bin Badri, *panduan praktik FIQIH PERNIAGAN ISLAM* (Jakarta:DARUL HAQ,2001),89.

[43] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen*

[44] Lukman Hakim, Ibid, 85.

baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergera, dapat dihabiskan maupun tidak dapat, dan yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4) Penjual (Pelaku Usaha)

Orang yang diberi kuaa atau menjualnya sebagai pemilik barang tersebut, penjual harus orang yang diperbolehkan yaitu orang dewasa, dan tidaak bodoh.

Dengan demikian jual beli harus memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan didalam hukum syara' agar terhindar dari jual beli yang dilarang yang dapat merugikan orang banyak. Maka apa bila dalam jual beli tidak sesuai dengan Rukun dan Syarat maka jual beli tersebut tidak sah batal.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat ialah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri, dalam jual beli harus memenuhi syara yang telah ditentukan agar jual beli menjadi lebih baik dan sempurna baik dari segi subjeknya, objeknya, dan tentang lafal, adapun syarat-syarat dalam jual beli yang telah di atur dalam hukum syara' antara lainnya:

1) Baligh

Baligh yang artinya samapai atau jelas. Dapat diartikan bahwa baligh dewasa apabila telah sampai berusia 15 tahun bagi anak laki-laki.[45] Atau anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentukan yang menjadi jelas bagaimana segala urusan atau persoalan yang dihadapi, pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik mana yan buruk.

Tanda-tanda baligh:

[45] M.Ali Hasan, *Macam-macam transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo persada,2003),143.

a) Ihtilam artinya, keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan tidur.
b) Haid artinya, keluar darah bagi perempuan
c) Umurnya tidak kurang dari 15

Apabila seorangg sudah mengalami salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti dia sudah mukallaf, berarti sudah terlibat dalam kewajiban-kewajiban syariat agama (Islam). Transaksi yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namum demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid). Menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khusus untuk barang-barang kecil dan tidak memiliki nilai jual tinggi, karena anak belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tau bahwa ukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.[46]

2) Berakal

Berakal dalam artinya berakal sehat tidak gila dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar untuk dirinya sendiri maka apabila dalam jual beli salah satu pihak tidak berakal maka tidak dapat dilakukan jual beli karna salah satu pihak tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Firman Allah Swt didalam kitab Al-Qur'an (Qs. An-Nisaa:5)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

[46] H.K. Khumedi Ja'far, S,Ag, M.H. *Hukum perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*,(Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung,2014),108.

Artinya:"Dan janganlah kamu serahan kepadda orang-orrang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hail harta itu) dan ucapkanlah kpda mereka kata-kata yang baik.[47]

3) Dengan kehendak sendiri

Jual Beli harus dilakukan dengan kehendak sendiri, kerelaan dua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.[48] Dalam hal ini antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan jual belii sesuai denggan firman Allah Swt bahwasannya jual beli dilakukan dengan kehendak sendiri bedasarkan suka sama suka. Sesuai dalam firman Allah Swt dalam (Qs, An-Nisa:29)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka diantara kamu"

Nama dalam situasi tertentu jual beli dalam keadaan pemaksaan diperbolehkan dan dianggap sah, jika ada seorang hakim yang memaksanya untukmenjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah didasari atas kebenaran.

4) Tidak Mubadzir

Orang-orang yang mengaitkan dirinya dalam jual beli haruslah orang-orang yang tidak melakukan pemborosan sebab dalam hukum orang-orng yang melakukan pemborosan dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, sehingga orang yang mengaitkan dalam jual beliharus orang yang tidak boros, sebab jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros hukumnya tidak sah.

5) Objek Akad

[47] Al-Qur'an *Surat An-Nisa* (5):5
[48] Al-Qur'an *Surat An-Nisa* (4):5

Objek akad atau **مَوْ قُوْ دُ عَلَيْهِ**, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci dan bersih barangnya

Maksudnya ialah barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda digolongkan sebagai barang dan benda yang najis atau yang diharamkan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.[49]

b) Dapat dimanfaatkan

Maksudnya ialah barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya buah-buahan, ikan, beras, dan gandum. Barang-barang yang dapat dinikmati keindahanya misalnya lukisan, hiasan rumah, kaligrafi, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu atau anjing lacak yang dipergunakan untuk membantu dalam melacak sesuatu. Ssehingga dapat dikatakan sebagai barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan ialah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Agama Islam yang berlaku.[50]

c) Barang milik orang yang berakat

Maksudnya ialah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas barang yang dijadikan objek jual beli adalah pemilik sah atas barang tersebut, maka jual beli yang dilakukan seseorang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik barang, maka dapat dikatakan perjanjian jual beli yang batal.

---

[49] H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag,Ibid,108.
[50] Ibid.

d) Dapat diserahkan

Maksudnya ialah bahwa barang atau benda yang menjadi objek jual beli dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi menyerahkan barang kepada pihak pembeli.[51]

e) Jelas dapat diketahui

Maksudnya ialah barang atau benda yang dijadikan objek dalam jual beli dapat diketahui banyaknya, beratnya, ukurannya, dan kualitasnya. Maka jangan melakukan transaksi yang menimbulkan kesamaran dan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.[52]

f) Maksudnya yaitu barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, ukuran, dan kualitasnya. Maka jangan melakukan transaksi yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.[53]

c. Jual Beli yang Dilarang

Dalam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarrang jual beli yang dilarang karna ahli akad (penjual dan pembeli), jual beli yang dilarang karna objek jual beli dan jual beli yang dilarang karna ijab qabulnya, diantaranya ialah:

1) Jual Beli yang dilarang oleh Agama disebabkan karna ahli akad yaitu antar penjual dan pembeli

a) Jual Beli yang dilakukan oleh orang gila yang akalnya tidak sehat dan kejiwaannya tidak sehat tidak sah melakukan jual beli karna tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga jual beli tersebut tidak sah, begitu juga dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sesat dalam

[51] Ibid,109.
[52] Ibid.
[53] Ibid, 110

keadaan mabuk yang kesadarannya sedang terganggu dan jual beli yang dilakukan tidak sah sebab dianggap tidak memiliki akal.[54]

b) Jual Beli anak kecil

Jual beli yang dimaksud merupakan jual beli yang pelakunya atau penjualnya dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil belum *baliq* atau cukup umur yang di pandang tidak sah sebab belum dapat membedakan mana yang benar, baik dan buruk, kecil dalam perkara-perkara yang ringan.

c) Jual Beli orang buta

Merupakan jual beli yang dilakukan orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa ditarangkan sifatnya dipandang tidak sah, karna ia dianggap tidak dapat membedakan barang yang berkualitas baik dan mana barang yang kurang berkualitas, bahkan ulama syafi'yyah berpendapat walaupun sudah dijelaskan ddan diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.[55]

d) Jual Beli Fudhul

Menurut para ualam Jual beli Fudhul dianggap tidak sah, sebab jual beli milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengtahuan sipemilikdan dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri).

e) Jual Beli orang yang terhalang

Jual Beli orang terhalang merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sakit kerrras, bodoh dan orang yang boros. Hal ini dianggaptidak sah sebab dianggap tidak memiliki kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

---

[54] H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag, Ibid, 48.
[55] Ibid, 48.

f) Jual Beli Malja'

Jual Beli malja' merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang dakam keadaan bahya, menurut kebanyakan ulama jual beli ini dianggap tidak sah sebab dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2) Jual Beli yang dilarang karena objek jual beli (Barang yang diperjual belikan), antara lain:

a) Jual Beli Gharar

b) Gharar artinya keraguan, penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.[56] Gharar merupakan jual beli yang barangnya belum jelas dan tidak dapat dipastikan yang dkhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian di antara salah satu pihak, sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak di perbolehkan. Sepertihalnya jual beli anggur dan apel serta buah-buahan yang lainnya yang masih dipohon atau tanah yang belum dapat ditentukan berapa banyak jumlahnya, hal ini yang dilarang dalam jual beli sebab merupakan perbuatan gharar yang mengandung kesamaran. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam sabda Nabi:

لا تشتروا السمك فى ا لما ء فا نه غر و ر (ر و اه ا حمد)

"janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu).[57] (HR. Ahmad)

c) Jual Beli yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli yang tidak dapat diserahkan merupakan jual bbeli yang tidak dapat dipastikan dan tidak ada kejelasan sepertihalnya jual beli burung yang masih di udara dan ikan yang ada diair sehingga jual beli ini dipadang tidak sah.

---

[56] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalm Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003),147

[57] Wabah ass-Zuhaily, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 4 (Libanon: Dar AL-Fikri,1956)

d) Jual Beli Majhul

Jual Majhul merupakan jual beli yang mengandung ketidak jelasan yang barang-barangnya tidak jelas misallnya, jual beli singkong yang masih didalam tanah belum dipanen dan jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, serta yang lainnya jual beli seperti ini di padang tidak sah oleh jumhur ulama dikarnakan dapat mendatangkan pertentangan diantara manusia.

4. Hikmah Jual Beli

Dalam melakukan sebuah kegiatan baik kegiatan yang bersifat buruk dan juga kegiatan yang bersifat baik selalu memiliki hikmah dan manfaat yang diperoleh, seperti halnya jual beli yang mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun beberapa hikmah dari jual beli diantaranya sebagai berikut:

a) Dalam melakukan jual beli yang dilakukan dengan rasa suka sama suka dan tidak ada paksan sehingga menimbulkan rasa kepuasan antara penjual dan pembeli.
b) Dapat memberikan nafkah berupa rejeki yang halal dan makanan dan barang yang halal karna di peroleh dengan cara yang baik berdasarkan hukum syara'
c) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memilih harta atau menggunakan sesuatau dari jalan yang batil.
d) Dapat membantu memenuhi hajat hidup orang banyak bagi sipenjual
e) Dapat membinaan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan bagi jiwa, karna memperoleh rizki yang cukup dan menerima ridha Allah Swt.
f) Dapat menyambung tali silatuhrahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Gambar Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Monografi Desa Suka Menang

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan Desa Suka Menang kecamata karang jaya kabupaten musi rawas utara yang menjadi wilayah penelitian penulis. Pada Tahun 1783 Desa Sukamenang adalah dinamakan kerta dewa, yang dibuat oleh Dewa Kasmini. Desa Sukamenag terlatak di sebarang desa yang sekarang dan di usur oleh seseorang yang bernama Damang Dahamid.

Pada Tahun 1813 banyak penduduk dari Rejang Lebong yang datang ke Kerta Dewa yang di ketuai oleh Tum Abdul Said. Pada Tahun 1824 yang tinggal di Kerta Dewa ada 5 orang 3 laki-laki dan 2 perempuan.

1) Palemo Basabut (Laki-laki)
2) Bulu Kijang (Laki-laki)
3) Metoani (Laki-laki)
4) Siti Arwana (perempuan)
5) Siti Aluyi (perempuan)

Pada Tahun 1832 mereka pindah dari Kerta Dewa atas perinta Damang Dahamid. Sebelum pindah Damang Dahamid mengadakan pesta para, yang di undang ketua dari Desa Napal yang bernama H. Prabu Anam dan dari Desa Arau pali yang di ketuai H. Burhan. Sekitar Kerta Dewa terdapat 3 Lubuk yang dalam (Lubuk Hakap Desa Terusan, Lubuk Napal, Lubuk Banai). Maka Marga ini dinamakan Marga Rupit Dalam.

Pada Tahun 1854 Kerta Dewa berubah Nama menjadi Desa Suku menang. Pada Tahun tersebut Desa Suku Menang mengadakan pesta Tari yang di sebut Tari Anak Hanyut karena anak cucu orang Kerta Dewa Hanyut dan ditemukan di pulau Gemilang. Tari Anak Hanyut tersebut di Tari kan oleh Nenek Moyang dari Ulu Rawas.

Tahun 1862 Suku Menang dijadikan tulang punggung dari Desa-desa lain, yang di jaga oleh Nenek Moyang "Dendam Tak Sudah" (Raden Alik) Pada Tahun 1891 Desa Suku Menang menjadi pusat marga Rupit Dalam yang di dirikan oleh Damang Dahamid. Pada Tahun 1921 Desa Suku Menang Mendirikan Sekolah dan gurunya (Aman dan Hasim) yang berasal dari Desa Sarulangun Rawas. Pada Tahun 1978 Desa Suku Menang dirubah oleh "Pasira Zulkifli". Ms. BA dan kario Syamsir menjadi Suka Menang sampai sekaran. Desa Suka Menang di tinggali oleh Nenek Puyang Sari Keti yang berasal dari Kerinci.[58]

Tabel 3.1

Jumlah Nama-nama pemimpin Desa Suka Menang

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Jamel Abdul Yazer	Kepala Desa
2	Endang Sigit	Sekretaris Desa
3	Alwi	Kadus I
4	Arwadi	Kadus II
5	Heri	Kadus III
6	Patoni	Kadus IV
7	Herman Taufik	Kadus V

Sumber: pemimpin desa 2017

Tabel 3.2

Jenis Perkerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/pekebun	1.113
2	Belum/Tidak Berkerja	809
3	Pelajar/Mahasiswa	257
4	Wiraswasta	190

[58] Sejarah desa sukamenang, Wawancara Bapak Saldi, Tgl- 2 Desember 2022

5	Mengurus Rumah Tangga	145
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17
8	Pedangang	7
9	Penambang Emas	334
10	Sopir	6
11	Kepolisian RI (Polri)	1
12	Guru	30
13	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1

Sumber: Jenis Perkerjaan 2017

2. Aspek Geografi dan Demografi

1) Luas dan Letak Wilayah

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten di ujung barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini adalah Daerah Otonomi Baru berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2013 dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara terletak antara 102°4'0" BT-103^{o}22'13" BT dan 2^{o}19'15"LS-3^{o}6'30". Letaknya yang merupakan salah satu kabupaten paling barat di Provinsi Sumatera Selatan membuat Kabupaten Musi Rawas Utara berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lain, yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Berikut batas wilayah administrasi dari Kabupaten Musi Rawas Utara:

a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
b) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

Kabupaten Musi Rawas Utara beribukota di Muara Rupit, Kecamatan Rupit dengan luas wilayah secara keseluruhan mencapai 600.865,51Ha. Secara administratif, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 7 kecamatan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Ulu Rawas yang mencapai lebih dari seperempat luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu mencapai 24,18%. Sedangkan Kecamatan Karang Dapo merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu kurang dari 5% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara secara lebih jelas tersaji dalam tabel dan peta administrasi berikut:

Tabel 3.3
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara

NO.	Kecamatan	Luas Wilaya (Ha)*	Persentase (%)
1	Karang Dapo	54.875,51	9,13
2	Karang Jaya	140.803,48	23,43
3	Nibung	60.292,57	10,03
4	Rawas Ilir	108.813,45	18,11
5	Rawas Ulu	49.816,88	8,29
6	Rupit	40.973,73	6,82
7	Ulu Rawas	145.287,89	24,18

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka, 2018

Secara administratif, lebih rinci Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 89 wilayah, yang terdiri dari 82 wilayah desa dan 7 wilayah kelurahan. Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit merupakan dua kecamatan dengan jumlah desa yang terbanyak, yaitu masing-masing 17 desa. Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu Kecamatan Ulu Rawas, yaitu 7 desa. Pembagian administrasi dan ibukota serta jumlah desa perkecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

jumlah Pembagian Wilayah Administrasi

NO	kecamatan	Ibukota	Kelurahan	Desa	Jumlah	Kelurahan/Desa
1	Karang Dapo	Karang Dapo	1	8	9	Karang Dapo, karang DapoI, Biaro Lama, Biaro Baru,Bina karya, Setia Marga, Aringin, Rantau Kadam, Kerta Sari
2	Karang Jaya	Karang Jaya	1	14	15	Bukit Ulu, Sukaraja, Lubuk Kumbung, Tanjung Agung, Rantau Telang, Muara Batang Empu, Sukamenang, Terusan, Karang Jaya, Muara Tiku, Embacang Lama, Embacang Baru, Rantau Jaya, Bukit Langkap, Embacang Baru Hilir
3	Nibung	Karang Makmur	1	10	11	Jadi Mulya, Kerani Jaya, Sumber Makmur, Mulya Jaya, Kelumpang Jaya, Srijaya Makmur, Karya Makmur,Tebing Tinggi, Bumi Makmur, Sumber Sari, Jadi Mulya I
4	Rawas Ilir	Bingin Teluk	1	12	13	Beringin Makmur I, BinginTeluk, Mandi Angin, BeringinSakti, Beringin Makmur II, Tanjung Raja, Belani, BatuKucing, Pauh,Pauh I, AirBening, Ketapat Bening, Mekar Sari
5	Rawas Ulu	Pasar Surulangun	1	16	17	Pangkalan, Teladas, Kerta Dewa, Pulau Lebar, SungaiBaung, Surulangun, Pasar Surulangun, Sungai Jauh, Sungai Kijang, Lesung Batu Muda, Lesung Batu, Lubuk Kemang, Remban, Lubuk Mas, Sungai Lanang, Simpang

						Nibung Rawas, Sukomoro
6	Rupit	Muara Rupit	1	16	17	Tanjung Beringin, Noman, Batu Gajah, Maur Baru, Maur Lama, Bingin Rupit, Muara Rupit, Lubuk Rumbai, Pantai, Lawang Agung, Sungai Jernih, Karang Waru, Karang Anyar, Noman Baru, Batu Gajah Baru, Beringin Jaya, Lubuk Rumbai Baru
7	Ulu Rawas	Muara Kulam	1	6	7	Kuto Tanjung, Napal Licin, Sosokan, Muara Kulam, Muara Kuis, Pulau Kidak, Jangkat

Sumber :

1. Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Musi Rawas Utara Dalam Angka, 2018

2) Kondisi Topografi

Hasil analisis peta topografi Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa topografi Kabupaten Musi Rawas Utara cukup bervariasi, terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran. Hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di sebelah barat termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemiringan lereng di daerah ini mencapai >40% sehingga dikategorikan sebagai pegunungan dengan akses jalan yang relatif sulit untuk dilalui. Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan lereng <25%. Setidaknya ada dua sungai besar dan beberapa anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak pula menghasilkan bentukan-bentukan fluvial. Daerah dataran ini setidaknya mencapai hampir 50% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah. Topografi

wilayah di bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perbukitan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 II – 13 dengan kemiringan lereng berkisar antara 25-40% dan elevasi antara 75-125 mdpal. Sebagian besar daerah di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir memiliki topografi demikian. Secara umum, wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 125-250 meter di atas permukaan laut.[59]

3) Kondisi Klimatologi

Iklim merupakan keadaan atau kondisi cuaca yang mungkin terjadi pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif panjang/lama. Oleh karena itu, iklim suatu wilayah dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi atau karakteristik wilayahnya. Karakteristik wilayah ini dapat berupa letak lintang yang pengaruhnya dapat memicu adanya curah hujan, tingkat radiasi matahari, dan evapotranspirasi. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan rata-rata per bulan pada tahun 2015 sebesar 324 mm dengan ratarata hari hujan 16 hari per buannya. Curah hujan rata-rata tertinggi dan hari hujan terbanyak pada bulan Desember yakni 461 mm dengan 20 hari hujan pada bulan tersebut.

4) Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/usaha/lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data mata pencaharian masyarakat untuk mengetahui kegiatan ekonomi yang dominan di daerah tersebut. Hal ini dapat dijadikan dasar

[59] Profil Musi Rawas Utara,2018.

pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan tenaga kerja dan sektoral.

Tabel 3.5
jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Lapangan Usaha

Jenis Pekerjaan	Rawas Ulu	Ulu Rawas	Rupit	Karang Jaya	Rawas Ilir	Karang Dapo	Nibung	Musi Rawas Utara
Berusaha Sendiri	7,83	34,23	11,46	7,83	13,49	14,22	19,12	18,13
Berusaha dibantu buruh tidak ttp/tidak dibayar	14,86	12,83	19,03	17,12	6,44	20,75	25,60	16,66
Berusaha dibantu buruh ttp/buruh dibayar	1,20	4,31	0,26	1,93	1,90	4,65	1,81	1,91

Sumber: Musi Rawas Utara Dalam Angka 2018

Kondisi ketenaga kerjaan suatu wilayah dapat dilihat dari status/kedudukan dalam pekerjaan utama. Pekerjaan utama yang dimaksud adalah pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak. Berdasarkan status/kedudukan dalam pekerjaan utama, 42,49 % penduduk 15 tahun ke atas di kabupaten Musi Rawas Utara berstatus sebagai buruh/karyawan. Sedangkan 19,03 % dan 18,13 % lainnya bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga dan berusaha sendiri. Penduduk umur 15 tahun ke atas dengan status sebagai buruh/karyawan terbanyak terdapat di Kecamatan Rawas Ilir. Penduduk dengan status sebagai pekerja keluarga masih banyak ditemukan di Kabupaten Musi Rawas Utara, terutama di Kecamatan Nibung dengan persentase 24,78 %.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan timbangan Jual beli Emas Mentah dan Emas Murni Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Masyarakat yang ada di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara palembang Lubuk Linggau. Sebagai besar berprofesi sebagian penambangan Emas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, diantaranya petani kopi, padi, karet, dan lain sebagainya. Tidak semua penambang yang ada di Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Utara sumatra palembang Lubuk Linggau tetapi ada juga penambang dari Desa-desa dan kota-kota lain yang dibayar untuk menjadi penambang di Desa tersebut, seperti dari kota bogor, bekasi, tasik, rejang lobong, dan ada lain-lainnya. Jual beli emas mentah dan Emas Murni yang berlangsung di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Lubuk Linggau sudah berlangsung sejak lama dan telah banyak pihak yang telah menjadi tengkulak (bos) yang membeli hasil Emas Mentah dari penambang, transaksi jual beli yang dilakukan ketika penambangan Emas yang sudah di proses menjadi Emas Mentah dan langsung menimbang hasil yang diambil oleh seorang penambang di jual belikan ditempat tengkulak (bos), hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan kebutuhan keluarga.

Awal mula dilakukannya pengurangan berat timbangan ini adalah ketika emas mentah dan emas murni dan manipulasi timbangan sudah terjadi turun-temurun. Alasan tengkulak (bos) melakukan pengurangan dan manipulasi timbangan adalah untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan karena penyusutan pada emas mentah karena jika diproseskan menjadi emas murni maka emas mentah diolah dan terpisah menjadi dua yaitu emas mentah dan perak mentah.

Praktik pengurangan berat timbangan dilakukan secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak tanpa adanya kesepakatan dengan penjual tersebut. Penimbangan dilakukan dengan timbang digital mini pocket.

Aktivitas pertambangan emas ini menjadi salah satu aktivitas yang bisa dikatakan aktivitas utama bagi masyarakat Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau ini adalah Desa yang menjadi kawasan daerah pertambangan Emas. Adanya pertambangan Emas ini, sangat membuat masyarakat senang karena pertambangan Emas memberikan dampak yang positif dan membantu masyarakat dalam perkembangan perekonomian, karena melalui pertambangan Emas inilah masyarakat tersebut mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Salah satu dampak negatif yang muncul karena aktivitas pertambangan Emas di Desa Sukamenang tersebut menggunakan merkuri (Hg) yaitu pada proses pengolahan Emas. Padahal merkuri sangat berbahaya bagi kesehatan.[60]

Kegiatan penambangan Emas di wilayah Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau, telah berlangsung lama. Pada awalnya kegiatan penambangan biji Emas dilakukan dengan metode tradisional. Kegiatan penambangan diawali dengan menggali lubang secara vertikal (sumuran), kemudian penggalian diteruskan dengan mengikuti arah urat kuarsa yang mengandung Emas. Penggalian batuan/biji Emas dilakukan menggunakan palu dan pahat, jack hammer, batuan/bijih Emas yang didapat diangkut ke permukaan bumi menggunakan karung, bak (jerigen) yang ditarik dengan katrol (goelan). Lalu mereka membawakan hasil galian yang merupa batu krikil atau tahan tersebut ke rumah mereka masing-masing dengan menggunakan kendaraan motor atau mobil. Terus batu/tanah tersebut yang diambil oleh penambang kemudian dikeringkan di bawa terik matahari untuk menghilangkan kadar air.

[60] Hasil wawancara bapak jamal, tgl 14 september 2022.

Setelah dikeringkan kemudian batu krikil tersebut di tumbung dengan menggunakan Micro Grinder.

Sesudah di tumbung batu krikil tersebut kemudian diolah menggunakan metode amalgamasi yang menggunakan gelundung dalam jangka waktu 12 jam agar bisa menghasilkan biji Emas Mentah. kemudian limbah yang berbentuk pasir atau tanah ditampung dalam wadah yang berbentuk bak besar. Limbah tersebut nantinya bisa diolah kembali dengan cara digiling dalam gentong besar lalu di campur dengan bahan-bahan berikut yaitu:

a) Kapur
b) Karbon (dianida)
c) Tubo

Dari penggolahan tersebut baik dengan cara amalgamasi ataupun dengan cara pengolahan limbah yang menghasilkan biji Emas Murni.

Kemudian seorang bapak bernama Pariko penambangan menjual hasil Emas mentah kepada bapak aprikel pembeli Emas lalu Emas tersebut di pos/dipanaskan sedah itu di timbang oleh seorang tengkulak (bos) hasil timbangan Emas tersebut 5,78 gram kadar 30 % harganya 700.000.00- Maka yang di hitung 5, 8 gram karena 8 nya menjadi 1 itu di tambahkan ke 7 maka menjadi 8. Maka jumlah keseluruhan uang Emas tersebut adalah 1.218.000.00-.[61]

Lalu bapak Aprikel seorang tengkulak (bos) memproseskan emas mentah menjadi emas murni, dengan cara dimasak emas mentah tersebut dicampur dengan air keras untuk memisahkan antara emas dengan perak, sehingga berubah bentuk seperti kopi. Lalu serbuk seperti kopi tersebut di panas/pos sehingga berubah bentuk menjadi emas murni. Sesudah itu

[61] Hasil wawancara bapak Pariko, senin, tgl-3 Desember 2022

bapak Aprikel menjual emas murni tersebut kepada bapak Edi, lalu emas murni tersebut di timbang oleh bapak Edi. Berat timbangan Emas Murni tersebut 10 gram, 8 harganya 800.000.00- maka jumlah uangnya: 8,640,000,00-.[62] Itulah berbedaan Emas Murni dan Emas Mentah, dengan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Perbedaan Timbangan Jual Beli Emas Mentah Dan Emas Murni Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sematra Selatan Palembang Lubuk Linggau

Sistem Perbedaan Timbangan Jual Beli Emas Mentah Dan Emas Murni yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamenang mengandung unsur ketidak adilan karena terdapat ketidak sesuaian dalam penimbangan dan dibebaninya pengurangan wajib dalam setiap penimbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak untuk menghindari kerugian. Jual beli itu diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi jual beli tedapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi agar tidak ada pihak merasa dirugikan didalam jual beli dilarang adanya unsur penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan.

Praktik jual beli Emas Murni dan Emas mentah yang terjadi di Desa Sukamenang merugikan pihak penambang karena manipulasi timbangan pada saat penimbangan berlangsung, penimbangan dilakukan dengan perbedaan harga dan timbangan Emas Murni dan Emas Mentah, kemudian setelah penimbangan selesai akan ditetapkan berapa berat dan harga yang akan dikurangi, pengurangan yang diberlakukan bekisar antara 5%-10% dari berat pokok. Pengurangan tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, jual beli boleh dilakukan apabilah telah memenihi syarat dan rukun seperti prinsip yang ada didalam muamalah yaitu prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.

[62] Hasil Wawancara bapak Aprikel, senin tgl- 3 desember 2022

Adapun rukun jual beli adalah penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, sighat (ijab kabul). Syarat penjual dan pembeli harulah baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan dan atas kehendak diri sendiri.

Adapun macam-macam jual beli yang shahih maksudnya adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik padan rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli *khoiru shahih* adalah jual beli yang tidak berkenan dengan hukum syara'. Seperti menjual barang yang tidak ada, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan mengandung unsur manipulasi serta pengurangan wajib dibebankan dalam jual beli. Terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, yaitu muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan setiap bentuk muamalah hukumnya diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dalam kasus ini disebut sebagai pegepul. Sedangan benda yang menjadi objek jual beli adalah Emas Mentah dan Emas Murni, jual beli tersebut berlagsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa tengkulak menyerahkan uang dan seorang penambang menyerahkan barang sebbagai objek jual beli. Berlangsungnya transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syaratnya karena hal ini yang menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut.

Berdaarkan uraian di atas, terlihat jelas bhwa terdapat suatu masalah di dalam jual beli yaitu dengan adanya pengurangan berat timbangan, yang dilakukan oleh pihak tengkulak yang berada di Desa Sukamenang, kecamatan karang jaya. Persolan yang terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan oleh Islam, karena hanya mengedapankan

memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli.

Jual beli Emas Mentah dan Emas Murni yang berlangsung di masyarakat Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Urata Sumatra Selatan Lubuk Linggau, telah terbukti mengandung manipulasi dalam penimbangan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam bermuamalah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S As-Syu'ara (26):183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Dari ayat diatas sebagai umat manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain. (dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal *Ta'tsau* ini berasal dari '*Atsiya* yang artinya membuat kerusakan; dan lafal *Mufsidiina* meupakan hal atau kata keterangan keadaan dari pada 'Amilnya, yaitu lafal *Ta'tsau*.[63]

Dalam Q.S An-nisa' (4):29 dijelaskan:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang beriman, janganlah kam saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalh Maha penyayang kepadamu."

Sistem jual beli Emas Mentah dan Emas Murni yang berlangsung di Desa Sukamenang telah terbukti terdapat adanya pengurangan berat timbangan hal tersebut

[63] https://tafsirq.com/26-asy-syuara/ayat-183 diakses pada hari minggu 04 desember 2022 pukul 09:26 WIB

merugikan salah satu pihak, sehingga sistem jual jual beli ini tidak dibanarkan oleh Hukum Islam. Sistem jual beli tersebut merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), karena merugikan pihak penambang.

Jual beli tersebut melanggar aturan jual beli yang terdapat dalam Hukum Islam. Syariat Islam dengan jelas melarang adanya sistem manipulasi timbangan apabila merugikan salah satu pihak dan telah menjadi suatu kebiasan buruk di suatu masyarakat. Meskipun pihak tengkulak dalam jual beli Emas Menta dan Emas Murni yang berlangsung di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau, memiliki jenjang pendidikan dari tingkat SMP hingga SMA yang belum mengetahui dan memahami aturan jual beli menurut Hukum Islam, namun pada kenyataannya mereka masih melakukan kebiasaan buruk tersebut tanpa memikirkan dosa yang harus mereka tanggu di akhirat kelak.

Islam mengajarkan sistem jual beli yang benarkan oleh Syariat Islam, yaitu terpenuhnya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam Hukum Islam sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari transaksi jual belli. Namun jual beli Emas Mentah dan Emas Murni yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamenang, justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Sebenarnya dalam transaksi jual beli harus mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu tujuan dalam transaksi jual beli.

Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau ini sudah menjadi ‘*urf* atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun, seharusnya ‘*urf* yang dapat dijadikan dasar hukum adalah ‘*urf* yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan

ajaran Islam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan transaksi jual beli yang terjadi di Desa Sukamenang mengadung unsur kemudharatan dan mengandung '*urf fasid* yang seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh masyarakat. '*Urf* yang rusak tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil syara'. Para ulama menyepakati bahwa '*urf fasid* harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum. '*Urf fasid* dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah tidak otomatis membolehkannya. Keadaan darurat tersebut dapat ditoleransi hanya apabila benar-benar darurat dan dalam keadaan sangat dibutuhkan.[64]

Dalam Islam jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. berdasarkan dari penjabaran dan persoalan dalam sistem jual beli Emas Mentah dan Emas Murni di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau, bahwa sistem jual beli dengan sistem pengurangan timbangan dan manipulasi tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam karena sistem Jual beli dalam Islam harus transparan dan terbuka terlebih lagi mengenai timbangan (takaran) seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Isra' (17):35.

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Terjemahan:
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ayat ini adalah perintah untuk berlaku adil dan menyempurnakan takaran dan timbangan-timbangan dengan adil tanpa memangkas ataupun menguranginya. Dari konteks umum ayat di atas dapat diambil faidah, adanya larangan dari berbagai bentuk penipunan

[64] Satria Effendi,Op.Cit.157

dalam masalah harga, barang dan obyek yang sudah disepakati, dan (kandungan) perintah untuk tulus dan jujur dalam bermuamalah.[65]

[65] https://tafsirweb.com

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dalam perincian sebagai berikut:

1. Sistem perbedaan timbangan jual beli emas mentah dan emas murni yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut, hasil timbangan Emas tersebut 5,78 gram kadar 30 % harganya 700.000.00- Maka yang di hitung 5, 8 gram karena 8 nya menjadi 1 itu di tambahkan ke 7 maka menjadi 8. Maka jumlah keseluruhan uang Emas tersebut adalah 1.218.000.00- Berat timbangan Emas Murni tersebut 10 gram, 8 harganya 800.000.00- maka jumlahnya: 8,640,000,00-. Itulah berbedaan Emas Murni dan Emas Mentah, dengan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat.
2. Menurut Hukum Islam Jual Beli dengan atau cara tersebut tidak diperbolehkan, alasannya tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu karena berbedaan hitungan dan harga Emas Mentah dan Emas Murni, cenderung mengarah pada '*Urf Fasid* yang tidak bisa dijadikan dasar hukum atau aturan, dan seharusnya ditinggalkan. Ketentuan yang diterapkan dalam sistem jual beli Emas Mentah dan Emas Murni bersumber dari pihak tengkulak, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli yang dilakukan dengan penerapan pengurangan berat timbangan yang dilakukan pihak tengkulak dimana praktik cenderung merugikan penambang. Serta adanya

kebiasaan tidak baik dalam sistem jual beli Emas Mentah dan Emas Murni sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama penambang. Dalam Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenan dengan pengurangan berat timbangan yang laranganya terdapat dalam sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui pratik pengurangan berat timbangan dan berbedaan harga menurut pandangan Hukum Islam yang diterapkan dalam jual beli Emas Mentah dan Emas Murni yang berlangsung di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau, memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak tengkulak dalam jual beli Emas Mentah dan Emas Murni seharusnya meninggalkan praktik ketidak sesuaian dalam penggunaan timbangan dan meminimalisir pengurangan wajib yang diterapkan
2. Prinsip kejujuran harus diutamakan dalam sistem jual beli Emas Mentah dan Emas Murni
3. Pihak penambang dan tengkulak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli Emas Mentah dan Emas Murni sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan
4. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan khususnya pada sisitem jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Ab Mumin, Eka Nuraini Rachmawati, "*Akad Jual Beli dalam perspektik fiqih dan praktik di pasar Modal Indonesia*", Aladalah, vol,XII,No,4,2015,

Abdullah, Burhannuddin, *Ekonomi Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, 2015).

Abu, Taqiyuddin Bakar bin Muhammad, kifayatul fii Halli Ghayatil Ikhtisar, *alih bahasa* syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (surabaya: CV Bina Iman, 1995),

Al Naisaburi, Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy, *Shahih Muslim, Bab As Sharfi wa ba'i Az-Zahabi bil wariqi Naqda,* Juz III.

Al-Allamah Muhammad, Syaikh, *Fiqh Empat Mazhab,* {Jakarta: Hasyimi Press, 2010},

Ali, Atabaiq, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003)

Ali, Daud, *Asas-asas Hukum Islam*(Jakarta: Rajawali pers,1991),

Al-Qur'an Surat An-Nisa (5)

Amilluddin Bin Mansor, Muhammad, *Analisis Pandangan Mufti Sarawak Tentang Pembiayaan Emas DiGital Ke Emas Batangan, Skripsi*, (malang: UIN Islam Negeri Maulana MaliK Ibrahim, 2019).

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *metode penelitia kualitatif*, (CV jejak, Jawa barat: 2018).

Arafat, Yasser,dkk, *ajar hukum pajak,* (Literasi Nusantara, Malang: 2021).

Arifin bin Badri, Muhammad, *panduan praktik Fiqih Perniagan Islam* (Jakarta:DARUL HAQ,2001),

Aziiz, Zainuddin bin abdul, *fathul mu'in alih bahasa Aliy As'ad* (kudus: Menara kudus,1979),

Diantoro, Yumi, *PT, emas investasi dan pengolahannya*, (PT Gramedia pustaka Utama Anggota IKAPI, Jakarta:2010),

Djuwaini, Dimyaudin, pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, 2008),

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta: PT, Gelora Aksara pratama,2019),

Harun, *fiqh muamalah*, (Muhammadiyah university press, Surakarta: 2017).

Hasan, M.Ali, *Macam-macam transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo persada,2003),

Hermawan, Sigit dan Amirullah, *metode penelitian bisnis*, (Media nusa creative, Malang: 2016).

Hidaya, Enang, *Fiqih Jual beli*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya,

Intan sari ,Shanti, *Analisi tinjauan hukum islam tentang jual beli emas rongsokan* (Lampung: UIN Raden Intan,2019).

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum* Keluarga *Dan bisnis*, (Bandar Lampung: fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014),

Mardani *Ayat-Ayat Dan Hadia Ekonomi Syariah* (Jakarta. Raja grafindo persada).2011,

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah*: *Transaksi Dalam Islam*, penerjemah:Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010),

Mujieb, M. Abdul, dkk, *kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-3(Jakarta: pustaka Firdaus, 2002),

Oktafiandy, Rahmat, *Analisis Pelaksanaan Jual Beli Emas Melalui Kuitansi di Toko Emas Pasa Ateh, Skripsi*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2018).

QS. AL- Imran{3}:

Rahmadhani, Nia, *Analisi hukum islam dan standar nasional indonesia terhadap timbangan kadar perhiasan emas ditoko emas,* (Surabaya: 2017).

Rahmadhani, Nia. *Analisis Hukum Islam dan Standar Nasional Indonesia Terhadap Timbangan Kadar Perhiasan Emas di Toko Emas Surabaya* (Surabaya: UNI Sunan Ampel, 2017)

Rapingah, Siti, dkk, *ajar metode penelitian*, (CV feniks muda sejahtera, 2022).

Rosi Sarwo Edi, Fandi, *teori wawancara psikodignostik,* (PT Leutika Nouvalitera, Yogyakarta: 2016).

Sakinah, Maulidia, *Analisis Aspek-aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online pada PT Tamasia Global Sharia* (Jakarta: UIN Sarif Hidayatullah, 2018).

Salim, Joko, *investasi emas*, (Jakarta selatan: maret 2010).

Sarwat, Ahmad, *fiqih jual beli* (Rumah fiqih publishung, Jakarta Selatan: 2018).

Sayid sabiq,

Subarkah, Andi, *Al-Quran'anulkarim Terjemahan Perkata* (Bandung: Syaamail Al-Quran 2007).

Syafe'i, Rahmad, *Fiqih Muamalah*(Bandung:CV pustaka Setia, 2001)

Tanuwidjaja, William, *cerdas investasi emas,* (Medpress Anggota IKAPI, Jakarta: 2009).

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, *perlindungan konsumen*

Wardi Ahmad, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah,2007).

Wawancara dengan bapak Amir Sari (*pembeli emas mentah dan emas murni*) 17 februari 2022 jam 10. 00 Wib di rumah bapak Madi, palembang lubuk linggau

Wawancara dengan bapak Joko (*sebagai penjual emas mentah*) tanggal 12 februari 2022 jam 16. 00 Wib di rumah bapak Amir Sari, palembang lubuk linggau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Anisa

Tempat/Tanggal Lahir : Ds, Sukamenang, 27 Januari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl. Enjoy Kampung 4 Ds, Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan Palembang Lubuk Linggau.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N Sukamenang (2007-2012)

SMP : SMP Hubbul Aitam Lubuk Linggau (2012-2016)

SMA : SMA Budi Utomo Lubuk Linggau (2016-2019)

Perguruan Tinggi : Program Studi S1, Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2019-2023)

DATA ORANG TUA

Ayah : Jaruah

Tempat/Tanggal Lahir : Ds Sukamenang, 13 Desember 1970

Perkerjaan : Petani

Ibu : Nur Aima

Tempat/Tanggal Lhir : Ds Sukamenang, 05 juli 1971

Perkerjaan : Petani

Bukittinggi, 3 Februari 2023

Penulis

Anisa
NIM : 1219107

Draf Wawancara

Daftar pertanyaan tengkulak Emas Murni dan Emas mentah

1. Sejak kapan bapak menjadi tengkulak Emas Murnidan Emas Mentah?
2. Mengapa bapak memilih profesi tersebut dan apa yang melatar belakanginya?
3. Apakah yang menjadi tujuan dan alasan bapak melakukan pengurangan berat timbangan dalam sistem jual beli Emas Murni dan Emas Mentah?
4. Jenis timbangan apa yang bapak gunakan untuk melakukan penimbangan?
5. Berapa besar pengurangan pisang dan talas yang bapak terapkan dalam penimbangan?
6. Apakah menurut bapak menerapkan sistem pengurangan berat timbangan itu adalah hal yang wajar?
7. Apakah penimbangan dan permainan timbangan sudah menjadi tradisi turun-menurun?
8. Apakah bapak mengetahui jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam

Daftar pertanyaan penambang emas mentah

1. Sejak kapan bapak menjadi penambang emas mentah?
2. Apakah bapak memiliki tempat sendiri untuk mengambil Emas Mentah?
3. Berapa berat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli?
4. Apakah bapak merasa keberatan dengan pengurangan yang dilakukan dalam sistem jual beli emas mentah?
5. Apakah pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak itu wajar untuk diterapkan?
6. Menurut bapak apakah timbangan yang dilakukan oleh tengkulak tersebut akurat atau sudah dimanipulasi?
7. Apakah bapak mengetahui jika Hukum Islam melarang praktik manipulasi pengurangan timbangan?
8. Mengapa bapak hanya pasrah dan diam pada saat pihak tengkulak melakukan pengurangan berat timbangan tersebut?
9. Apakah bapak mengetahui jual beli menurut hukum islam?